



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yesika Ingrid Limbad
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uuwan, Kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yesika Ingrid Limbad tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan pada tingkat penyidikan, kemudian mulai ditahan dengan tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg



1. Menyatakan Terdakwa **YESIKA INGRID LIMBAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **YESIKA INGRID LIMBAT** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahawa Terdakwa **YESIKA INGGRID LIMBAD** pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, bertepatan di Desa Uwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, pada awalnya saksi FAINTI KOMALING hendak mendatangi Terdakwa YESIKA INGGRID LIMBAD yang pada saat itu berada di rumah saksi CHRISTIAN CHANDRA MATIALO untuk menanyakan maksud dari *Story facebook* milik terdakwa yang memuat foto saksi korban FAREN ERIKA MAINDOKA sedang memegang rokok. Kemudian saksi FAINTI KOMALING terlibat adu mulut dengan Terdakwa, saksi korban FAREN ERIKA MAINDOKA yang pada saat itu sedang berada di kantin yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian melihat saksi FAINTY KOMALING sedang beradu mulut dengan Terdakwa YESIKA INGGRID LIMBAD, saksi korban kemudian menyusul saksi FAINTY KOMALING yang merupakan ibu dari saksi korban diikuti saksi SILVIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVIANE KARISON dan Saksi CHELSY MAUREN SENDUK. Sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa berhadapan dengan saksi korban FAREN ERIKA MAINDOKA dan saling memukul, dimana Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menjambak rambut saksi Korban FAREN ERIKA MAINDOKA kemudian menggunakan kepalan tangan kiri untuk memukul korban dan mengena bagian pipi kanan saksi korban. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari satu kali, saksi korban dan Terdakwa juga saling menarik rambut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka, berdasarkan *Visum et repertum* No. 440/UPTD-DO/1468/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh dr. Ni Wayan Ira Sasmita Dewi, dengan hasil pemeriksaan:

a. Korban datang dalam keadaan sadar, tiba di puskesmas setelah diduga mengalami penganiayaan pada tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh sekitar pukul dua belas kosong kosong waktu Indonesia tengah di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan tindakan

- Pemeriksaan fisik: denyut nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, tekanan darah terukur seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa.

- Ditemukan:

1. Bagian pipi kanan bengkak dan memar.

2. Pada bagian telinga kiri ditemukan luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira satu sentimeter.

3. Pada bagian dada sebelah kiri ditemukan tiga luka memar berbentuk linier yang sejajar pada area seluas kira-kira tujuh kali enam sentimeter.

4. Pada bagian punggung kanan terdapat luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira lima sentimeter.

c. Pada korban dilakukan tindakan:

Pemberian obat-obatan ibuprofen tiga kali dua ratus milligram dan vitamin c dua kali satu tablet.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan



- Pada luka tersebut diatas (b 1,2,3,4) ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, jam 12.00 Wita di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa awalnya, pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 23.45 Wita, Terdakwa terlebih dahulu membuat "story" di media sosial facebook miliknya, yang di dalam menu "story" tersebut terdapat wajah Saksi yang sedang duduk sambil merokok, kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Fainti Kamaling alias Fainti, menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang story tersebut, dan terjadilah adu mulut antara Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dan Terdakwa, setelah itu, Saksi datang menyusul dan mendekati keduanya, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi dan akhirnya Saksi dan Terdakwa saling beradu fisik;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian baik Saksi dan Terdakwa keduanya saling memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian pipi kanan, terdapat luka cakar di bagian daun telinga kiri dan kepala Saksi akibat rambut Saksi di tarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang memukul duluan adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dan untuk keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, pada hari Minggu, tanggal 29 Noveber 2020, jam 12.00 Wita, di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, tepatnya di depan rumah Saksi Adri Matialo;
- Bahwa awalnya Saksi ingin menemui Terdakwa yang kebetulan berada di rumahnya Saksi Adri Matialo untuk menanyakan tentang "story" di media sosial facebook milik Terdakwa, namun saat bertemu dengan Terdakwa terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga saksi tidak sadar saat itu Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren sudah berada di belakang Saksi dengan Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah mendekat ke arah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dan tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dan selanjutnya terjadi adu fisik diantara mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan cara meninju wajah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan tangan kiri yang terkepal, kemudian Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren membalas pukulan tersebut, kemudian keduanya saling pukul dan selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan tangan kanan, dimana posisi keduanya saat itu saling berhadapan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren mendapatkan luka di bagian telinga kiri, luka memar di bagian pipi kanan, luka gores di bagian dada dan luka memar di bagian punggung;
- Bahwa Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren adalah anak kandung Saksi, dan pada saat Saksi menghampiri Terdakwa, Saksi tidak mengajak Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut salah karena yang memukul duluan adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dan untuk itu Saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang terjadi pada tanggal 29 November 2020 di rumah Saksi Adri Matialo, di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi sedang berada di kantin kemudian Saksi melihat Saksi Fainti Kamaling alias Fainti berjalan menuju ke rumah Saksi Adri Matialo dan karena rumah Saksi Adri Matialo dengan kantin berdekatan kami mendengar bahwa Saksi Fainti Kamaling alias Fainti sedang beradut mulut dengan Terdakwa, kemudian saksi melihat Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Adri Matialo, kemudian saksi langsung menyusul ke rumah Saksi Adri Matialo bersama dengan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi. Ketika sudah di rumah Saksi Adri Matialo dan mendekat ketika itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren membalas memukul Terdakwa dan keduanya saling adu fisik menjambak rambut satu sama lain;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa ada memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di bagian pipi kiri yang mengenai bagian mata, kedua menarik rambut, sehingga ada luka tergores dengan kuku di bagian kanan telinga, dan juga ada pukul di bagian dada;
- Bahwa yang saksi lihat keduanya saling berkelahi sekitar 10 menit, sampai akhirnya ada yang memisahkan keduanya yaitu Saksi Christian Chandra Matialo, namun sudah saling menjambak rambut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut salah karena yang memukul duluan adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dan untuk itu Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang terjadi pada tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 13.00-14.00 Wita, sepulang gereja, di rumah Saksi Adri Matialo, di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena Terdakwa membuat "story" di media sosial tentang Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang sedang merokok;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via sedang berada di kantin kemudian Saksi melihat Saksi Fainti Kamaling alias Fainti berjalan menuju ke rumah Saksi Adri Matialo dan karena rumah Saksi Adri Matialo dengan kantin berdekatan kami mendengar bahwa Saksi Fainti Kamaling alias Fainti sedang beradu mulut dengan Terdakwa, kemudian saksi melihat Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Adri Matialo, kemudian saksi langsung menyusul ke rumah Saksi Adri Matialo bersama dengan Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via. Saat sudah di rumah Saksi Adri Matialo dan mendekat ketika itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren membalas memukul Terdakwa dan keduanya saling adu fisik menjambak rambut satu sama lain;
  - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa ada memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di bagian pipi kiri yang mengenai bagian mata, kedua menarik rambut, sehingga ada luka tergores dengan kuku di bagian kanan telinga, dan juga ada pukulan di bagian dada;
  - Bahwa yang saksi lihat keduanya saling berkelahi sekitar 10 menit, sampai akhirnya dipisahkan oleh Saksi Christian Chandra Matialo namun keduanya saling menjambak rambut, kemudian dilelai kembali dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren di bawa pulang ke rumahnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut salah karena yang memukul duluan adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dan untuk itu Saksi bertetap pada keterangannya;
- 5.** Saksi Adri Matialo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah calon menantu Saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang terjadi pada tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 13.00-14.00 Wita, sepulang gereja, di rumah Saksi, di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang gereja kemudian datang Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dengan cara marah-marah sambil mengatakan "*mana itu Ingrid so talalu caparuni dia*" kemudian Saksi menjawab "*kita nda tau dari kita baru pulang gereja*". Kemudian Saksi mengatakan jangan membuat keributan disini nanti ketemu saja dirumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dari dalam rumah dimana selanjutnya Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dan Terdakwa saling adu mulut kemudian Saksi Fainti Kamaling alias Fainti menarik tangan Terdakwa hingga ke teras rumah dan menyuruh Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren untuk memukul Terdakwa setelah itu diteras rumah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren mendekat dan langsung memukul wajah Terdakwa kemudian setelah itu sama-sama saling menarik rambut satu sama lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren saling berkelahi karena ada masalah mengenai status di *facebook*;
- Bahwa yang Saksi lihat yang duluan memukul adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, ketika di konfrontir mengenai keterangannya di BAP yang menerangkan tentang melihat Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, Saksi hanya menjawab tidak tahu mengapa keterangannya berbeda dengan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, Saksi hanya melihat Terdakwa mengangkat kedua tangan yang terkepal dan digerak-gerakkan tanganya dengan cara menangkis pukulan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa menangkis pukulan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren ada sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Christian Chandra Matialo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah pacar Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang terjadi pada tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 13.00-14.00 Wita, sepulang gereja, di rumah Saksi Adri Matialo, di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu ada kejadian apa, Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren sudah dipertengahan saat keduanya sudah saling menarik rambut satu sama lain kemudian Saksi hendak meleraikan sebanyak 2 (dua) kali tapi dimarahi oleh Saksi Fainti Kamaling alias Fainti yang mengatakan "*jangan kase pisah pa dorang dua*" kemudian ketiga kalinya saksi langsung meleraikan sendiri memisahkan keduanya;
- Bahwa setahu Saksi keduanya berkelahi karena masalah status di media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu Saksi yang memukul duluan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Bahwa sebelum ada masalah ini, baik Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren memang sudah memiliki masalah di group pertemanan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, karena Saksi sampai sudah dipertengahan pada saat keduanya saling menarik rambut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum et repertum* No. 440/UPTD-DO/1468/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh dr. Ni Wayan Ira Sasmita Dewi, atas nama Faren Erika Maindoka dengan hasil pemeriksaan:

1. Bagian pipi kanan bengkak dan memar.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bagian telinga kiri ditemukan luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira satu sentimeter.
3. Pada bagian dada sebelah kiri ditemukan tiga luka memar berbentuk linier yang sejajar pada area seluas kira-kira tujuh kali enam sentimeter.
4. Pada bagian punggung kanan terdapat luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira lima sentimeter.

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada luka tersebut di atas ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, pada tanggal 29 November 2020 sekitar jam 13.00-14.00 wita sepulang gereja di rumah saksi Adri Matialo di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Terdakwa di rumah Saksi Adri Matialo sedang menanam bunga, kemudian Saksi Fainti Kamaling alias Fainti menelpon ibu Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah keterlaluan dan Saksi Fainti Kamaling alias Fainti akan memukul Terdakwa, ibu Terdakwa mengatakan jangan memukul Terdakwa kalau mau menegur tidak apa-apa, kemudian Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren datang ke rumah Saksi Adri Matialo dengan marah-marahan dan memaki-maki kepada Terdakwa, ketika itu Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren langsung memukul Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ingat lagi yang terjadi, Terdakwa ingat hanya menangkis pukulan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan kedua tangan terkepal dan Terdakwa ingat sempat menendang Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren pada karena sudah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat apakah Terdakwa ada memukul dan menarik rambut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dan mengenai hasil visum Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyesali perbuatannya baik dalam perkelahian atau pun status yang dia buat di *Facebook*;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren pada hari minggu Tanggal 29 November 2020 sekitar jam 13.00-14.00 wita sepulang gereja di rumah saksi Adri Matialo di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena Terdakwa sebelumnya membuat status di *facebook* mengenai Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren mengalami luka bengkak dan memar di pipi kanan, di bagian telinga kiri ditemukan luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira satu sentimeter, pada bagian dada sebelah kiri ditemukan tiga luka memar berbentuk linier yang sejajar pada area seluas kira-kira tujuh kali enam sentimeter, dan bagian punggung kanan terdapat luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira lima sentimeter, sebagaimana ternyata dalam hasil *Visum et repertum* No. 440/UPTD-DO/1468/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh dr. Ni Wayan Ira Sasmita Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yesika Ingrid Limbad yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Yesika Ingrid Limbad.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren pada hari minggu Tanggal 29 November 2020 sekitar jam 13.00-14.00 wita sepulang gereja di rumah saksi Adri Matialo di Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat. Perkelahian tersebut terjadi akibat dari status yang dibuat oleh Terdakwa di media sosial facebook miliknya, yang mana berdasarkan dari keterangan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi diketahui bahwa di facebook tersebut Terdakwa membuat “*story*” yang di dalamnya terdapat gambar Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren sedang merokok. Lebih lanjut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Saksi Fainti Kamaling alias Fainti akhirnya mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal status/story tersebut di rumah Saksi Adri Matialo dan terlibat adu mulut sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren terlibat perkelahian, namun terhadap keterangan para saksi tersebut terdapat perbedaan dimana Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dan Saksi Fainti Kamaling alias Fainti menjelaskan bahwa Terdakwa yang lebih dahulu memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren. Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via dan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi sama-sama menerangkan bahwa saat keduanya mendekat tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, sedangkan Saksi Adri Matialo dan Saksi Saksi Christian Chandra menerangkan tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, Saksi Fainti Kamaling, Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via dan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Faren Erika Maindoka yang memukul Terdakwa terlebih dahulu dan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren. Terdakwa dalam nota pembelaannya mengatakan bahwa dalam persidangan perkara Nomor 128/Pid.B/2021/PN.Ktg, dimana Terdakwa menjadi korban dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren menjadi Terdakwa, Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren mengakui bahwa yang memukul pertama adalah Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta dan bantahan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Christian Chandra Matialo menjelaskan bahwa setahu Saksi, Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang memukul Terdakwa terlebih dahulu, namun Saksi Saksi Christiwan Chandra Matialo juga menjelaskan bahwa Saksi datang pada saat keduanya sedang dalam pertengahan sedang berkelahi, yaitu pada saat keduanya saling menjambak rambut. Sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Keterangan Saksi Christian Chandra Matialo yang menyatakan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang terlebih dahulu memukul Terdakwa harus lah dikesampingkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg





Menimbang, bahwa Saksi Adri Matialo menjelaskan bahwa Saksi melihat Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang memukul Terdakwa terlebih dahulu, dimana Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, karena Saksi hanya melihat Terdakwa mengangkat kedua tangan yang terkepal dan digerak-gerakkan tanganya dengan cara menangkis pukulan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren. Dimana untuk keterangan Saksi tersebut berbeda dengan keterangan Saksi di dalam BAP yang menjelaskan bahwa Saksi melihat keduanya Saling memukul, yang mana Saksi tidak tahu kenapa keterangan tersebut bisa berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah telah memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren namun Terdakwa menerangkan ingat hanya menangkis pukulan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan kedua tangan terkepal dan sempat menendang Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, Saksi Fainti Kamaling, Saksi Silvian Viviane Karisih Alias Via dan Saksi Chelsy Mauren Senduk Alias Celsi yang menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren terlibat adu fisik dimana keduanya saling pukul dan juga saling menjambak rambut, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Christian Chandra Matialo bahwa Saksi melihat keduanya sedang saling tarik rambut dan memisahkan keduanya. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Adri Matialo yang melihat Terdakwa mengangkat kedua tangan yang terkepal dan digerak-gerakkan tanganya dengan cara menangkis pukulan dari Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dimana dalam gerakan mengangkat kedua tangan yang terkepal tersebut terdapat kemungkinan menyebabkan luka di tubuh Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren sebagaimana ternyata dalam hasil *Visum et repertum* No. 440/UPTD-DO/1468/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh dr. Ni Wayan Ira Sasmita Dewi atas nama Faren Erika Maindoka alias Faren yang menjelaskan akibat dari perkelahian tersebut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren mengalami luka bengkak dan memar di pipi kanan, di bagian telinga kiri ditemukan luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira satu sentimeter, pada bagian dada sebelah kiri ditemukan tiga luka memar berbentuk linier yang sejajar pada area seluas kira-kira tujuh kali enam sentimeter, dan bagian punggung kanan terdapat luka memar berbentuk linier dengan Panjang kira-kira lima sentimeter;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendangan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren benar telah terjadi perkelahian dimana dalam perkelahian tersebut Terdakwa tidak hanya menendang, tetapi juga memukul dan menarik rambut Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, dengan tujuan untuk membalas pukulan dan memberikan rasa sakit kepada Saksi Faren Erika Maindoka, dimana dalam hal ini, Terdakwa terlebih dahulu menyerang Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren dengan membuat status di facebook sehingga akhirnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Fainti Kamaling alias Fainti dan berakhir dengan Terdakwa dan Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren saling pukul dan menjambak rambut dan mengakibatkan luka dalam tubuh Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren sebagaimana ternyata dalam hasil *Visum et repertum* No. 440/UPTD-DO/1468/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2020 oleh dr. Ni Wayan Ira Sasmita Dewi atas nama Faren Erika Maindoka alias Faren, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan dirinya tidak bersalah karena Saksi Faren Erika Maindoka yang memukul Terdakwa dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang memukul Terdakwa terlebih dahulu, namun berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa bukan hanya Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang memukul Terdakwa, namun juga sebaliknya Terdakwa juga memukul Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren, sehingga fakta bahwa Saksi Faren Erika Maindoka alias Faren yang memukul Terdakwa terlebih dahulu dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman dalam diri Terdakwa, tetapi bukan menjadi alasan untuk menghapus pidana dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berebelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yesika Ingrid Limbad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Adyanti, S.H

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)